

BAB II

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

A. Sejarah *Judicial Review*

Judicial review merupakan instrumen hukum yang dapat mengawal isi peraturan perundang-undangan melalui uji materi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat terlepas dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*. Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah *judicial review* hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19.¹

Momentum utama munculnya *judicial review* adalah pada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Marbury vs. Madison* (1803). Kasus ini sendiri bermula pada saat John Adams yang dikenal sebagai tokoh Federalist (Partai Federal) menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat yang kedua untuk masa jabatan (1797-1801). Persoalan mulai

¹Perkembangan pemikiran *judicial review* dari Yunani Kuno dan sebelum abad ke-19, digambarkan oleh Jimly Asshiddiqie, h. 10-16.

muncul ketika John Adams pada pemilu tahun (1800) kalah dari pesaingnya Thomas Jefferson dan Aaron Burr. Sementara yang memenangkan Pemilu adalah Thomas Jefferson dari Partai Democratic Republic.

Kasus di atas, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam *Judiciary Act* 1789 karena dinilai bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam konstitusi Amerika Serikat maupun undang-undang yang memberikan kewenangan *judicial review* kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan yang melanggar konstitusi.

Praktek yang terjadi di Amerika Serikat pada (1803) melalui putusan *Marbury vs. Madison* itu kemudian menjadi perbincangan dan perdebatan dikalangan ahli hukum, tidak saja di Amerika Serikat sendiri, melainkan di seluruh dunia. Hingga pada akhirnya sistem ini dipelajari, diserap, dan dipraktikkan oleh banyak negara di dunia dengan penyesuaian dan modifikasinya masing-masing sesuai dengan latar belakang sejarah, sistem hukum, konstruksi kekuasaan kehakiman, serta

hal-hal lainnya yang pada akhirnya menjadikan *judicial review* ini sebagai tren yang sangat maju di dalam hukum konstitusi diseluruh dunia.

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *judicial review* menyebar ke seluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *constitutional council* (*conseil constitutionnel*). Negara-negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Prancis ini.²

Sampai sekarang sudah 78 negara yang mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agungnya, dan Indonesia merupakan negara yang ke-78 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 13 Agustus 2003, yang berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.

²Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Edisi ke-2, h. 3-4.

B. Gagasan *Judicial Review* dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Istilah *judicial review* merupakan istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang berarti wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial review* itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Konteks *judicial review* yang berkembang di Indonesia, sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan kontemporer, di mana *judicial review* menjadi bagian dari fungsi Mahkamah

Konstitusi. *judicial review* dimaknai sebagai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materil maupun formil suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, serta kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.³

Sejalan dengan hasil Amandemen UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang dimiliki kedua lembaga ini terutama dalam melakukan hak menguji, perlu adanya pembedaan istilah hak menguji. Hak menguji yang dilakukan oleh Mahkamah Agung lebih tepat dinamakan *judicial review* sama halnya istilah yang dipakai di negara Belanda *toetsingrecht*, dengan asumsi di Belanda sendiri tidak dikenal peradilan konstitusi sebagai lembaga tersendiri.

Kewenangan menguji undang-undang dikenal ada dua macam, yaitu Pengujian Formal (*Formele Toetsingrecht*) dan Pengujian Materiil (*Materiele Toetsingrecht*). Pengujian formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak, serta apakah suatu

³Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.

Diakuinya hak menguji (*judicial review*) di Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie merupakan upaya oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemberian kewenangan kepada hakim tersebut merupakan penerapan prinsip *Check and Balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara yang dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita negara hukum *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*.⁴

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi sesuai amanat UUD 1945 memberikan prospek yang baik pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Artinya, pengujian undang-undang sebagai upaya mengidentifikasi, menyelidiki lebih komprehensif dan kemudian menilai secara

⁴Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. . . . , h. 25.

objektif, akan menghindarkan atau mencegah undang-undang menyalahi atau menimpang dari Undang-Undang Dasar. Filosofi yang dikenal dan dipahami negara-negara hukum modern, bahwa pengujian undang-undang (*judicial review*) sebagai kontrol antar lembaga-lembaga negara untuk terwujudnya cita negara hukum yang demokratis.

Ada tiga pendekatan yang berkaitan dengan keberadaan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap undang-undang, yaitu :

- a. Pertama, pendekatan yuridis. Sesuai dengan *Stufenbau der Rechtsordnung*, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferiori*), karena suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD.
- b. Kedua, pendekatan politis. Bahwa kebutuhan akan *judicial review* sangat diperlukan agar visi dan misi serta materi muatan suatu undang-undang tidak bertentangan dengan UUD, karena pada hakikatnya suatu undang-undang dibuat untuk melaksanakan UUD.

c. Ketiga, pendekatan pragmatis. Bahwa kebutuhan terhadap *judicial review* sangat diperlukan untuk mencegah praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang tidak sesuai atau menyimpang dari UUD. Tanpa *judicial review* kiranya sulit menegakkan UUD.

Mengingat permasalahan konstitusional di atas, Mahkamah Konstitusi sering dicirikan sebagai pengadilan politik. Bahkan *judicial review* secara tradisional dipahami sebagai tindakan politik untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak konstitusional oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim yang dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa yang didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum.⁵

Demikian, konsep *judicial review* mencakup pengertian yang luas dilihat dari sudut objek pengujiannya. Konsep tersebut mencakup juga pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang juga dilakukan oleh lembaga peradilan.

⁵*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Indonesia : Jakarta 2010.

Demikian pula pemeriksaan putusan pengadilan yang lebih tinggi, terutama sebagai upaya hukum luar biasa, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat juga dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Semua upaya tersebut secara umum disebut juga *judicial review*. Oleh karenanya, pengujian undang-undang terhadap UUD yang juga dilakukan oleh hakim secara lebih spesifik disebut *constitutional review*.

C. *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi RI

Sejak lama bangsa Indonesia mendambakan kehadiran sistem kekuasaan kehakiman yang dapat digunakan untuk menguji produk hukum di bawah UUD 1945. Oleh sebab itu, UUD 1945 diproyeksikan sebagai satu satunya simbol atas tegaknya negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan akses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi

gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa "Balai Agung" (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review*.⁶

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal ini diatur dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan Ketetapan MPR." Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

⁶Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), h. 341-342.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945.⁷ Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi RI yang tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal baru di Indonesia. Meskipun dapat dikatakan baru, dalam sidang BPUPKI pada 1945, Muhammad Yamin pernah melontarkan gagasan untuk mengadopsinya ke dalam rumusan UUD 1945.

Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan

⁷Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya.

karena aturan hukum undang-undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945.

Beberapa alasan mengapa Mahkamah Konstitusi ditempatkan dalam konstitusi yang menjadi dasar konstitusionalitas keberadaannya sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berikut beberapa alasan yang dimaksud :⁸

1. Pada prinsipnya, konstitusi harus memuat tentang nilai-nilai HAM, dan perubahan UUD 1945 telah mengakomodir lebih jelas dan rinci pasal-pasal yang mengatur HAM. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang menjamin, melindungi, dan menegakkan nilai-nilai HAM itu harus pula diletakkan dalam konstitusi.
2. Konstitusi pada prinsipnya harus memberikan pembatasan kekuasaan dan menyediakan mekanisme check and balances antara cabang kekuasaan.

⁸Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Swadaya Group).

3. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berikut dengan kewenangan dalam konstitusi, sejalan dan merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum yang telah dimuat dalam perubahan konstitusi.
4. Konstitusi sebagai hukum tertinggi harus ditegakkan dan dijalankan secara konsisten oleh siapapun.

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya dilandasi oleh suatu upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri sesungguhnya memberikan suatu harapan akan tegaknya konstitusi dalam kerangka negara hukum, karena hak menguji yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu merupakan pranata yang berkaitan erat dengan konsep hukum dasar dan tertinggi. Dari sudut pandang ini, keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah melindungi konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan pembuat undang-undang.

Latar belakang tersebut, Mahkamah Konstitusi RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945. Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi telah terbentuk walaupun dari sisi hukum kelembagaan itu sudah ada. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat UUD 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III bahwa Mahkamah Konstitusi paing lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu UU Nomor 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung.

D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial Review*

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah populer fiqh siyasah seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep negara Islam.⁹

Mengingat, *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi adalah permasalahan-permasalahan berkenaan dengan konstitusi, lembaga negara dengan kewenangannya, dan terkait peraturan perundang-undangan yang merupakan objek kajian ilmu Hukum Tata Negara. Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan meninjau permasalahan *judicial review* Perpu oleh Mahkamah Konstitusi menggunakan tinjauan fiqh siyasah (ilmu tata negara dalam konsep negara Islam). Di dalam fiqh siyasah terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan objek kajian fiqh siyasah itu sendiri. Secara garis

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 159.

besar objek kajian fiqh siyasah dibagi menjadi tiga bagian pokok sebagai objek kajian, yaitu:¹⁰

1. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif;
2. Siyasah Dauliyyah Siyasah Kharijiyyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau Siyasah Harbiyyah, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata;
3. Siyasah Maliyyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara,

¹⁰Kustianto Adi Saputro, Skripsi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, h. 84.

pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Melihat pembagian objek kajian di atas, secara lebih khusus pengkajian terhadap *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi masuk dalam pembahasan Siyasah Dusturiyyah. Karena dalam bagian Siyasah Dusturiyyah mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif. Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman dalam cabang kekuasaan yudikatif. Sebagai kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh cabang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini adalah Presiden. Oleh karenanya beralasan apabila secara lebih khusus objek kajian mengenai *judicial review* Perpu oleh Mahkamah Konstitusi masuk dalam pembahasan Siyasah Dusturiyyah sebagai bagian dari objek kajian fiqh siyasah.

Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah :¹¹ “Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 194, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.¹²

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the*

¹¹Maruarar Siahaan., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . . .*, h. 11

¹²A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 119.

guardian of the constitution), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector democracy*).

Kekuasaan (sultah) dalam konsep Hukum Tata Negara Islam menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1) Lembaga legislatif (sultah tasyri'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang, 2) Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang, 3) Lembaga yudikatif (sultah qada'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-Qada') memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Shaad ayat (26).

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (Q.S Shaad : 26).¹³

Dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara dilihat dari segi hukum yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 58 dengan firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

¹³ Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit : Diponegoro, Bandung.
h. 363.

kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S An-Nisa : 58).¹⁴

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan (2) dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Yaitu sebagai berikut :

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk :
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*);
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara;
 - c. Memutus pembubaran partai politik;
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Memberikan putusan pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap

¹⁴ Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit : Diponegoro, Bandung.
h. 69.

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

Kehadiran kekuasaan kehakiman yang independen bagi suatu negara hukum merupakan suatu keharusan dan sebagai bentuk akuntabilitas negara dalam proses penegakkan hukum yang berkeadilan berdasarkan norma hukum yang disepakati bersama dari seluruh rakyat.

E. Asas-Asas Hukum Acara dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi

1) Persidangan terbuka untuk umum

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) dalam Pasal 13 menentukan bahwa sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini berlaku secara universal dan berlaku di semua lingkungan peradilan. Keterbukaan sidang ini merupakan salah satu bentuk *social control* dan juga bentuk akuntabilitas hakim.

2) Independen dan Imparsial

Independensi atau kemandirian erat hubungannya dengan sikap hakim imparsial atau tidak memihak, baik dalam proses pemriksaan maupun pengambilan keputusan. Independensi dan imperasialitas ini tidak hanya secara institusional (kelembagaan), tetapi secara individual para hakim tetap mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan proses peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.

3) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam proses pembahasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pada awalnya terdapat ketentuan tentang biaya perkara. Namun dalam perkembangannya ketentuan tersebut dihilangkan sehingga dimaknai

bahwa maksud dari pembentuk undang-undang adalah memang menghapuskan biaya perkara dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi.

Hal inilah yang menjadi salah satu dasar keputusan hakim konstitusi untuk menghilangkan biaya perkara dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian salah satu prinsip peradilan Mahkamah Konstitusi yang lebih tepat adalah cepat, sederhana dan bebas biaya.¹⁵

4) Hak untuk di dengar secara seimbang (*Audi et Alteram Partem*)

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, baik Pemohon, pemerintah, DPR dan pihak yang terkait langsung dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, diberi hak yang sama untuk di dengar. Bahkan stakeholder lain yang merasa mempunyai kepentingan dengan undang-undang yang diuji harus di dengar, jika pihak tersebut mengemukakan keinginannya untuk memberi keterangan.

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kapaniteraan MK RI, 2005), h. 403.

Berdasarkan asas peradilan tersebut, bila hakim konstitusi gagal melaksanakannya dengan baik, akan menimbulkan kesan bahwa hakim atau Mahkamah Konstitusi tidak adil dalam persidangan, karena pada kenyataannya tidak mendengar para pihak secara seimbang untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkenaan dengan prosedur atau materi muatan undang-undang yang diuji.

5) Hakim aktif dalam persidangan

Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung pada jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.

6) Asas praduga keabsahan (*Praesumptio iustae causa*)

Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua

tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh.

Untuk menyatakan sah tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun lembaga lain yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum.

7) Pengadilan mengetahui hukumnya (*Ius Curia Novit*)

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, "*pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya*".¹⁶ Asas peradilan tersebut secara tegas mengabstrasikan bahwa pengadilan dianggap

¹⁶Tentang latar belakang *asas ius curia novit*, dapat dilihat pada pertimbangan Putusan MK Nomor 061/PUU-II/2004.

mengetahui hukum yang menjadi dasar penyelesaian suatu perkara.

Tergambar jelas bahwa Mahkamah Konstitusi telah diletakkan secara konsepsi dan pengaturannya dalam UUD 1945 sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.